

Akta Perdamaian

Pada hari, tanggal, pada persidangan terbuka dari Pengadilan Agama Kudus yang mengadili perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

- I. A, pekerjaan bertempat tinggal di menurut surat gugatan dalam perkara Daftar no. ialah sipenggugat, dan
II. B, pekerjaan bertempat tinggal di menurut surat gugatan tersebut, ialah tergugat.

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut: B berjanji akan membayar kepada A suatu jumlah sebanyak Rp,

Setelah persetujuan itu dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat itu. Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Kds.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016;

Mengadili:

Menghukum kedua belah pihak A dan B tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;

Demikianlah diputuskan pada hari, tanggal, bertepatan dengan tanggal, oleh Hakim

LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL: 31 JANUARI 2017

**FORMULIR MODEL L.8
AKTA PERDAMAIAN**

Pengadilan Agama Kudus, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh, Panitera Pengadilan Agama tersebut, dan kedua belah pihak yang berperkara.

Panitera tsb,

Ketua (atau hakim) tsb,

ttd

ttd

(.....)

(.....)